

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanaman Kratom merupakan tanaman yang banyak di jumpai di Kalimantan dan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian terlebih telah dipercaya sebagai obat herbal yang telah lama dipergunakan. Karena digunakan sebagai mata pencaharian pengganti tanaman karet yang dinilai memiliki harga yang menjanjikan, banyak masyarakat Kalimantan yang beralih dan membudidayakan tanaman kratom. Namun di lihat dari kandungan dalam tanaman kratom itu sendiri dapat menimbulkan efek yang menyerupai narkotika apabila menggunakan dalam dosis tinggi.

Hal ini, dapat memicu penyalahgunaan terlebih belum adanya ketentuan atau hukum yang berlaku terhadap tanaman kratom di Indonesia. tetapi, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan merencanakan pelarang secara total tahun 2022, untuk saat ini, Badan POM telah mengeluarkan surat edaran pelarangan tanaman kratom sebagai obat herbal dan suplemen makanan.

WHO dalam pertemuannya pada *Regional meeting on the Use of Herbal Medicine in Primary Health Care* bertempat di Rangoon Maret 2009 silam. Menyepakati dan berdiskusi program penyelenggaraan pengobatan herbal¹. Tetapi dalam menetapkan suatu temuan sebagai obat herbal haruslah melalui tahap-tahapan yang ditentukan demi menjamin keselamatan serta memaksimalkan khasiat yang terkandung. Pengujian klinik yang dilakukan memiliki beberapa golongan menurut Natural Standard/Harvard Medical School dan memfokuskan kepada bahaya, efek samping, keamanan dan dosis, pembuktian meliputi²:

- Grade A : Bukti ilmiah kuat (*Strong Scientific Evidence*)
- Grade B : Bukti ilmiah Baik (*Good Scientific Evidence*)
- Grade C: Pembuktian yang tidak jelas atau bukti ilmiah yang diperdebatkan (*Unclear or Conflicting Scientific Evidence*)
- Grade D : Pembuktian ilmiah Negatif (*Fair Negative Scientific Evidence*)

¹ “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia”

² *Ibid.*

- Grade E : Pembuktian Ilmiah Sangat Negatif (*Strong Negative Scientific Evidence*)
- Tidak Ada Bukti (*Lack of Evidence*)

Karena belum jelasnya hukum yang mengikat tentang tanaman kratom, maka bagi petani yang membudidayakan belum dapat dipidana. Hal ini, dapat membuat semua masyarakat Kalimantan bahkan daerah lainnya secara bebas membudidayakan tanaman kratom yang dinilai memiliki nilai jual yang menjanjikan. Oleh sebab itu, pemerintah haruslah bergerak dengan cepat untuk memasukan tanaman kratom sebagai narkoba karena efek yang ditimbulkan cukup membahayakan bagi tubuh yang mengkonsumsinya dengan dosis tinggi.

Sehingga masyarakat dapat beralih mencari alternatif lainnya sebagai pengganti tanaman kratom untuk dijadikan mata pencaharian dan memutus perkebunan biakan atau pembudidayaan maupun memperjual belikan tanaman kratom secara bebas. Menurut saya dengan keadaan seperti ini, tanaman kratom dinilai sebagai hasil perkebunan yang menjanjikan dan bernilai tinggi dan disamping itu dari penggunaan tanaman kratom secara bebas bagi tubuh manusia akan menimbulkan gejala yang mengkhawatirkan bagi kesehatan.

Pemberlakuan kriminalisasi akan tanaman kratom di Indonesia dirasa perlu ditetapkan dari suatu tindakan yang bukan kejahatan menjadi kejahatan. Selain untuk mendapatkan kedudukan hukum yang tetap bagi tanaman kratom yang hingga saat ini terbilang masih dalam masa kekosongan hukum, yakni untuk menjamin perlindungan dan upaya hukum berdasarkan ketentuan yang diatur agar tidak membahayakan keselamatan orang yang terkait dengan tanaman kratom. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan yakni tentang membudidayakan hingga memperjualbelikan tanaman kratom dapat menimbulkan kerugian atau hingga menimbulkan korban jiwa.

Jika kemudian hari dibentuk aturan mengenai pengillegalan tanaman kratom sudah sesuaikah dengan kebijakan yang dibuat, baik menyangkut biaya pembuatan undang-undang, pengawasan, penegakan hukum, sanksi yang diterima pelaku, dan situasi tertib hukum yang seimbang dengan pencapaiannya. Dan yang paling berpengaruh yakni pertimbangan apakah dengan ditetapkannya kriminalisasi dapat

menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga membahayakan seluruh masyarakat Indonesia.

B. Saran

Kendati demikian, menurut penulis. Dengan diberlakukannya kriminalisasi data menjadi acuan untuk selanjutnya dengan tepat dan tertulis untuk membuat peraturan yang mengatur tentang legalitas tanaman kratom di Indonesia, yang dilihat dari efek samping terkandung didalamnya lebih banyak dibandingkan dengan manfaat yang ditimbulkan. Terlebih apabila penggunaan yang dikonsumsi berlebihan akan memicu bahaya yang lebih besar terutama bagi Kesehatan tubuh manusia yang mengkonsumsi.